



PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Y OLEH KKP HIJRAH HAFIDUDDIN & PARTNERS

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

UTAMI INDAH WULANDARI



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2021**



PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Y oleh KKP Hijrah Hafiduddin & Partners adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan akhir ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juni 2021

Utami Indah Wulandari
NIM J3N118208



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



RINGKASAN

UTAMI INDAH WULANDARI. Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Y oleh KKP Hijrah Hafiduddin & Partners (*Annual Income Tax Compliance for Individual Taxpayer Y by KKP Hijrah Hafiduddin & Partners*). Dibimbing oleh AULIA HIDAYATI.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk menopang keberlanjutan pembangunan dalam suatu negara Indonesia. Penerimaan pajak salah satunya berasal dari Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak (Wajib Pajak) atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Salah satu subjek pajak yaitu subjek pajak orang pribadi. Orang pribadi Y merupakan warga negara Indonesia, yang bertempat tinggal dan berpenghasilan di Indonesia. Orang pribadi Y memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar, serta melaporkan atas PPh Tahunan.

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini untuk menguraikan profil umum Orang Pribadi Y dan rencana kerja KKP Hijrah Hafiduddin & Partners, menguraikan proses perhitungan PPh Tahunan Orang Pribadi Y, menguraikan proses pembayaran PPh Tahunan Orang Pribadi Y, serta menguraikan proses pelaporan PPh Tahunan Orang Pribadi Y.

Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Hijrah Hafiduddin & Partners yang beralamat di Jl. HM Syarifudin No. 15, RT 01/RW 06, Sindang Barang, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat 16115. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.

Orang Pribadi Y menggunakan jasa KKP Hijrah Hafiduddin & Partners untuk memenuhi kewajiban pajak penghasilan tahunannya untuk tahun 2020. Orang Pribadi Y merupakan wajib pajak yang memiliki pekerjaan tetap sebagai staf medis dan memiliki pekerjaan sebagai dokter spesialis THT. KKP Hijrah Hafiduddin & Partners melakukan perhitungan PPh Tahunan terutang.

Perhitungan PPh Tahunan orang pribadi Y menggunakan cara pembukuan dan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, yaitu 5%, 15%, 25%, dan 30% dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) orang pribadi Y sebesar Rp 737.712.000 dan total PPh terutang orang pribadi Y tahun 2020 sebesar Rp 166.313.600. PPh terutang orang pribadi Y tahun 2020 dikurangkan dengan PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja sebesar Rp 163.099.150 sehingga PPh kurang bayar sebesar Rp 3.214.450.

Orang Pribadi Y melakukan pembayaran PPh kurang bayar dengan cara *transfer*. Pembayaran telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KKP Hijrah Hafiduddin & Partners melakukan pelaporan PPh Tahunan menggunakan *e-Filing*, pelaporan dilakukan pada tanggal 31 Maret 2021.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Perhitungan, Pembayaran, Pelaporan.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2021
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.



**PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN
TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Y OLEH KKP
HIJRAH HAFIDUDDIN & PARTNERS**

UTAMI INDAH WULANDARI



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Laporan Akhir

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya pada
Program Studi Akuntansi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Pengetahuan pada ujian Laporan Akhir: Ismet Ismatullah, SE, M.Ak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Judul Laporan : Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Tahunan Wajib Pajak
Orang Pribadi Y oleh KKP Hijrah Hafiduddin & Partners

Nama : Utami Indah Wulandari
NIM : J3N118208

Disetujui oleh

Pembimbing :
Julia Hidayati, SE., M.Ak



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Diketahui oleh

Ketua Program Studi:
Drs. Iman Firmansyah, M.Si.
NIP. 196203011988031001

Dekan Sekolah Vokasi:
Dr. Ir. Arief Daryanto, M.Ec.
NIP. 196106181986091001

Tanggal Ujian: 28 Juni 2021

Tanggal Lulus:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.